



**PUTUSAN**

Nomor : 129 / Pdt. G / 2013 / PN.Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT,**

Perempuan, Umur 35 Tahun/ Tanggal 17 Agustus 1978, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Budha, bertempat tinggal di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT,**

Laki - laki, Umur 45 Tahun/ Tanggal 21 Juli 1968, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 September 2013, di bawah register Nomor : 129 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di Vihara Dharma Cattrra Tabanan dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2008, Nomor : 5648 / WNI / 2008;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup berjalan rukun dan damai sebagai suami istri yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan masing – masing;
4. Bahwa kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan, karena sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga terhadap Penggugat sebagai istri/ibu rumah tangga dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat sehingga keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun adanya perbedaan prinsip dan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang sangat menyakitkan, tetapi ternyata Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memberi nasehat kepada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan bahagia, namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Bahwa semakin hari sikap dan perilaku Tergugat selalu menyakitkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada sekitar awal bulan Maret 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga besar baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukuk kembali namun usaha tersebut tidak berhasil, termasuk juga Penggugat telah mendapat ijin untuk bercerai dari atasan langsung tempat Penggugat bekerja;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan untuk mohon putusan perceraian;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Budha di Vihara Dharma Cattra Tabanan dengan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2008, Nomor : 5648 / WNI / 2008, **putus karena perceraian**;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan, Nomor : 129 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn masing – masing tertanggal 2 Oktober 2013 dan 8 Oktober 2013 walaupun Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya Tergugat tidak menghadiri persidangan, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2008, Nomor : 5648 / WNI / 2008, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
2. Foto copy Surat Pernyataan beragama Budha/Visudhi Tisarana tertanggal 08 Agustus 2008 bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Visudhi Tisarana sebagai umat Budha di Vihara Dharma Cattrra Tabanan, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha tanggal 08 Agustus 2008 No. 09/VDC/VIII/08, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
4. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Tabanan tanggal 20 Agustus 2013 No : 800.043/14/BKD, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, No : 5102051903089259, tanggal 04 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 6;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat P – 1 s/d P – 6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah ditunjukkan dengan aslinya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata telah pula sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P – 5 dan P – 6 sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan karena suka sama suka secara Agama Budha pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di Vihara Dharma Cattria Tabanan dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2008, Nomor : 5648 / WNI / 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat saling mencintai sejak tahun 2009 mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa percecokan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya dan Tergugat sering mabuk – mabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering mengadukan kepada saksi kalau mereka sering bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dimana Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kalau Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau diajak rujuk kembali dan rasanya sulit untuk dipersatukan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dimusyawarahkan namun semua diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan karena suka sama suka secara Agama Budha pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di Vihara Dharma Cattria Tabanan dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2008, Nomor : 5648 / WNI / 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;





- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat saling mencintai sejak tahun 2009 mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa percekcoakan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya dan Tergugat sering mabuk – mabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering mengadukan kepada saksi kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kapal;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kalau Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau diajak rujuk kembali dan rasanya sulit untuk dipersatukan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dimusyawarahkan namun semua diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberikan kesempatan yang cukup, tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan juga kesimpulan, serta yang bersangkutan hanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga yang dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam salah satu syarat alasan – alasan perceraian pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat yaitu mengenai tempat tinggal Tergugat yang bertempat tinggal di Jl. Anyelir, Banjar Bongan Kauh, Desa Bongan, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, maka adalah tepat gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Tabanan karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 dimaksud dijelaskan sebagai berikut :



Pasal 3 :

(1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian ;

(2) Permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian ;

(3) Cukup jelas

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas maka seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian (dalam hal ini selaku Penggugat) wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pejabat sebelum melakukan perceraian, permintaan ijin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki ;

Menimbang, bahwa dengan meneliti identitas Penggugat seperti tersebut di atas, disebutkan Pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan telah memperoleh ijin mengajukan perceraian dari Pejabat / Atasan langsungnya atas nama NI PUTU EKA WIRYASTUTI sebagai Bupati Tabanan, dan dalam instansi dimaksud Penggugat dengan Jabatan sebagai Staf pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800.043/14/BKD tertanggal 20 Agustus 2013 (Bukti P – 4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ijin perceraian dimaksud dikeluarkan sebelum diajukan gugatan perceraian pada tanggal 25 September 2013 maka dengan demikian Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dari suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di Vihara Dharma Cattri Tabanan, dimana Penggugat yang sebelumnya beragama Hindu menyatakan akan memeluk agama Budha dengan cara menjalankan upacara Visudhi Tisarana sebagai Umat Budha (Bukti P – 2) yang kemudian dibuatkan Surat Keterangan Perkawinan No. 09/VDC/VIII/08 oleh Pengurus Vihara Dharma Cattri Tabanan (Bukti P – 3) yang selanjutnya tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2008, Nomor : 5648 / WNI / 2008 (Bukti P – 1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dimana alasan perceraianya adalah dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan sering mabuk – mabukan yang akhirnya sekitar bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik namun sejak tahun 2009 mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya dan Tergugat sering mabuk – mabukan juga sering melakukan kekerasan phisik (menganiaya) Penggugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dimana Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sehingga rasanya sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974), sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, dan juga Penggugat mempunyai cukup alasan, bahwa mereka tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitum huruf b Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf c Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas dimaksud untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum huruf c pun dapat dikabulkan;





Menimbang, bahwa petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, untuk itu petitum huruf d haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut di kabulkan seluruhnya secara Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Budha di Vihara Dharma Cattr Tabanan dengan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2008, Nomor : 5648 / WNI / 2008, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H dan I NYM AGUS HERMAWAN, S.H, M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 21 Oktober 2013 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H. dan I NYM AGUS HERMAWAN, S.H, M.H dan dibantu oleh I MADE PATENG Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H**

**I GEDE YULIARTHA, S.H, M.H**

t.t.d.

**I NYM AGUS HERMAWAN, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**I MADE PATENG**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	225.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5.	<b>Re d a k s i</b>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>

**CATATAN;**

1. Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **21 Oktober 2013** Nomor : **129/Pdt.G/2013/PN.Tbn**, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal **21 Oktober 2013** ; -----
2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Verset/perlawanan telah lampau sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **21 Oktober 2013** Nomor : **129/Pdt.G/2013/PN.Tbn**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **04 Nopember 2013** ; -----

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN.

t.t.d.

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

NIP : 19550217 197511 1 001.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)